

Perspektif Hukum Islam: Peralihan Harta Ke Anak Asuh dari Orang Tua Asuh

Siti Aminah¹

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Apr 15, 2021

Revised Apr 29, 2021

Accepted May 8, 2021

Kata Kunci:

Adopsi Anak
Hukum Waris
Mahjub
Pengasuhan Anak

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Keluarga yang tidak memiliki anak, tidak sedikit yang melakukan pengasuhan atau adopsi anak. Anak yang sedang diasuh bisa dari keluarga dekat atau dari orang lain.

Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok.

Temuan Utama: Tindakan hukum yang bersifat sukarela, yang didasarkan atas kehendak bebas dari pemberi wasiat selaku pemilik harta. Namun demikian, berpangkal pada firman Allah surat alBaqarah (2) ayat 180, hukum wasiat itu wajib, yaitu untuk memberi bagian kepada orang tua atau kerabat yang tidak menerima bagian warisan karena terhijab (mahjub), atau tidak dapat menjadi ahli waris karena terhalang (mamnu').

Keterbaruan/Keaslian dari Penelitian: Pewarisan yang dilaksanakan di desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang tersebut tidak memiliki sebuah landasan yang jelas, yaitu mengenai pilihan hukum mana yang akan dipakai dalam pembagian warisannya, ataupun siapa-siapa yang seharusnya menjadi ahli waris dan yang berhak mendapat warisan.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license



Corresponding Author:

Siti Aminah

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Ilmi, Sumatera Utara, Indonesia

Email: stamnh65@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia dikenal adanya 3 sistem hukum waris, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris BW, Hukum Waris Islam. Ketiga sistem hukum tersebut masih berlaku hingga saat ini, sehingga dapat dikatakan sebagai hukum positif [1]. Berlakunya ketiga sistem hukum ini mengakibatkan adanya Pluralisme Hukum dibidang Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Waris pada khususnya, sehingga masyarakat dapat memilih sistem hukum waris mana yang akan digunakan dalam penyelesaian perbuatan hukum yang dilakukan. Pluralisme sistem hukum waris tersebut, masih terdapat persamaan dalam unsur-unsur di dalamnya. Persamaan unsure secara umum ini berkaitan dengan pewaris, ahli waris, dan objek warisnya. Unsure-unsur tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang membedakan ketiga sistem hukum waris tersebut[2-4].

Secara garis besar bahwa yang berhak menjadi ahli waris diutamakan kepada keturunannya atau anak-anak dari si Pewaris. Apabila ada sesuatu hal, keluarga yang khawatir tidak memiliki keturunan pada umumnya melakukan pengasuhan anak untuk dijadikan anaknya sendiri. Dalam hal ini Pewaris juga mempunyai hak untuk memberikan harta kekayaannya kepada siapapun yang dikehendaknya. Bahkan bukan dalam keluarga sedarah sekalipun.

Masing-masing sistem pewarisan memiliki istilah sendiri untuk menyebutkan anak yang bukan dari keluarga sedarah. Dalam Hukum Waris Adat disebut anak angkat, sedangkan dalam Hukum Waris BW disebut

adopsi, dan dalam Waris Islam disebut anak asuh. Tetapi dalam aturan yang berlaku tidak disebutkan bahwa ada perbedaan diantara ketiga istilah tersebut. Oleh karena itu lebih lazim digunakan istilah anak angkat dalam pelaksanaannya. Pemberian harta kekayaan oleh si Pewaris terhadap anak asuhnya tersebut dapat diberikan melalui hibah atau wasiat. Hibah atau wasiat yang dilakukan harus berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan golongan penduduk yang ditetapkan[5-7]. Di dalam Hukum Adat, tidak secara tegas mengatur tentang Hibah Wasiat sebagaimana halnya dalam hukum BW, hanya mengatur secara garis besarnya saja. Kebiasaan bagi golongan pribumi tunduk pada Hukum Waris Adat. Tetapi dalam perkembangannya, banyak dari golongan pribumi yang memeluk agama Islam tunduk pada Hukum Waris Islam.

Hal ini terdapat pada hasil penelitian oleh Pratiwi bahwa Salah satu hal yang terkait tentang status hukum asuh, yaitu mengenai pewarisan. Pewarisan yang dilaksanakan di desa Gajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang tersebut tidak memiliki sebuah landasan yang jelas, yaitu mengenai pilihan hukum mana yang akan dipakai dalam pembagian warisannya, ataupun siapa-siapa yang seharusnya menjadi ahli waris dan yang berhak mendapat warisan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengaji tentang hukum waris, maka yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian dari waris itu sendiri. Menurut J. Satrio, "Warisan adalah peninggalan yang berupa aktiva dan pasiva, warisan merupakan persoalan tersendiri bagi para ahli waris".

Selanjutnya mengetahui pengertian dari Hukum waris. Menurut definisi dari Mr. A. Pitlo adalah sebagai berikut : "Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga." [8].

Hukum waris di Indonesia belum dikodifikasi. Ada 3 hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris BW. Dengan adanya ketiga sistem hukum waris tersebut menandakan adanya pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia. Pluralisme hukum didefinisikan sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama [9].

1. Hukum waris adat

Hukum Waris Adat menurut Hilman Hadikusuma adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta carabagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat mempunyai system pewarisan yang dibagi 3 yaitu:

- Sistem waris kolektif yaitu, harta warisan dimiliki secara bersama-sama, dan ahli waris tidak diperbolehkan untuk memiliki secara pribadi.
- Sistem waris mayorat yaitu, harta waris dimiliki oleh ahli waris yang tertua, dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris yang muda baik perempuan atau laki-laki sampai mereka dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri.
- Sistem waris individual yaitu, harta warisan bisa dimiliki secara pribadi oleh ahli waris, dan kepemilikan mutlak ditangganya.

2. Hukum waris Islam

Berlakunya hukum pewarisan di Indonesia, pewarisan Islam merupakan hukum yang memaksa bagi umatnya. Meskipun pewarisan Islam sangat tepat digunakan dalam mengatur permasalahan waris umatnya. Menurut KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

3. Hukum waris BW

Hukum waris diatur dalam buku kedua Bab XII pasal 830- 1130 BW, adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibat akibatnya bagi ahli waris. Pasal 830 BW mengandung suatu asas Hukum Waris mengenai pewaris yaitu bahwa "pembicaraan

tentang warisan baru bisa ketika ada orang yang meninggal dunia.” Jadi jelaslah bahwa kematian seseorang tersebut menjadi syarat utama dari terjadinya pewarisan. Dengan meninggalnya seseorang tersebut maka seluruh harta kekayaannya beralih pada ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ahli waris menurut hukum waris BW tidak dibedakan menurut jenis kelamin, seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris BW disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak.

Pembagian harta waris dalam islam telah begitu jelas diatur dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat An Nisa. Allah dengan segala rahmat-Nya, telah memberikan pedoman dalam mengarahkan manusia dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta ini pun bertujuan agar di antara manusia yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta waris.

Dalam KHI pasal 174 ayat (1) menyebutkan siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan, yaitu : (1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda janda c. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah janda atau duda.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan istilah tentang anak, dan dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran konsepsi yang berbeda-beda. Dalam pasal 1 dapat ditemukan beberapa istilah anak yang salah satunya mengenai anak asuh.

Peralihan Harta Orangtua Asuh Kepada Anak Asuh Perspektif Hukum Islam

Peralihan Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ahli Waris menurut hukum Waris Islam adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar, golongan ahli waris dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

- Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an.
- Ahli waris ditarik dari garis ayah.
- Ahli waris menurut garis ibu.

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut: Pembagian harta warisan dalam islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).

Dalam hukum Islam cenderung menggunakan istilah anak asuh / hadhanah yang diperluas. Penggunaan istilah anak asuh memang kurang lazim dipakai, yang lebih sering digunakan yaitu istilah anak angkat atau adopsi. Tetapi ketiga istilah tersebut memiliki definisi yang menunjukkan substansi yang berbeda. Berikut pemaparan mengenai ketiga istilah anak tersebut. Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai antara orang tua asuh dengan anak asuh dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengasuhan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia.

Akibat hukum adalah merupakan suatu keadaan yang ditimbulkan dari kedudukan yang dimiliki, maka dalam Islam pengasuhan anak tidak dikenal perpindahan nasab dari orang tua kandung ke orang tua asuh. dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan orang tua kandungnya. Dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu : Perkawinan, kekerabatan, dan wala' (Wala'ul ataqah atau Ashabah Sadabiyah yaitu ashabah yang bukan disebabkan karena adanya sebab pertalian nasab, akan tetapi disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak.),(Walail-Mualah yaitu kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain). Dalam hal kewarisan anak asuh tidak termasuk dalam ketiga kategori di atas, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua asuhnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua asuhnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara anak asuh dengan orang tua asuhnya tidak berhak untuk saling mewarisi satu sama lain. Jika ia mewarisi, anak asuh hanya dapat mewarisi dari orang tua kandungnya. Namun Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan bahwa anak asuh mendapat bagian harta peninggalan orang tua asuhnya. Caranya dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh orang tua asuhnya sebelum meninggal dunia.

Meskipun dalam sistem hukum Islam anak asuh tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua asuhnya, namun ada instrumen hukum lain yang dapat melindungi kepentingan mereka terhadap harta peninggalannya yakni melalui lembaga wasiat wajibah. Konsepsi wasiat wajibah pada mulanya hanya diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Misalnya berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak asuh yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan

keberadaannya sangat berarti bagi si pewaris. Jumlah harta wasiat wajibah adalah sesuai dengan pembagian warisan yang mesti mereka terima. Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat, bagian tersebut sama dengan yang seharusnya diterima oleh ashabul furud secara kewarisan seandainya ia masih hidup. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah disebutkan pada pasal 209 ayat 1, yakni :

- Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

4. KESIMPULAN

Pada dasarnya wasiat itu merupakan tindakan hukum yang bersifat sukarela, yang didasarkan atas kehendak bebas dari pemberi wasiat selaku pemilik harta. Namun demikian, berpangkal pada firman Allah surat al Baqarah (2) ayat 180, hukum wasiat itu wajib, yaitu untuk memberi bagian kepada orang tua atau kerabat yang tidak menerima bagian warisan karena terhibab (mahjub), atau tidak dapat menjadi ahli waris karena terhalang (mamnu'). Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah tersebut dipergunakan untuk memberi bagian kepada anak asuh atau orang tua asuh.

REFERENSI

- [1] A. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- [2] A. P. Fitri, “Peralihan harta orangtua asuh kepada anak asuh, Universitas Brawijaya,” 2013.
- [3] N. I Nyoman, “Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum,” [online]. Available: www.huma.or.id. [Diakses pada tanggal 30 Januari 2022].
- [4] R. Fathur, *Ilmu Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- [5] A. Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum pembuktian*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986
- [6] S. Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006
- [7] T. Henny, “Pewaris Menurut B.W”, [online]. Available : [HUKUM-WARIS-BW.pptx](#), [Diakses pada tanggal 27 Januari 2022].
- [8] J. Satrio, *Hukum Waris, Alumni*, Bandung, 1992
- [9] Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Pena Pustaka*, Yogyakarta